



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Megah Estetika Perkasa, bertempat tinggal di Jl. Tanah Abang IV No. 34 B Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. Desri Novian, S.H., M.H., Kelly Manthovani, S.H., M.Kn., dan Berando Suranta Tarigan, S.H., masing-masing Advokat yang berkantor pada Firma Hukum : Novian & Partners, Advocates & Legal Consultants, berkedudukan di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. DR. Soepomo, S.H., No. 178, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/NP.VII/SK/2023 tertanggal 25 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Andy Wijaya, bertempat tinggal di Jl. Merpati I Blok B No. 65 RT. 3 RW.10 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dike Wicaksono Wibowo, S.H., Agustin, S.H., M.H., Jonny Hutabarat, S.H., Rio Santosa Butarbutar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum INDOENSIA GLOBAL LAW FIRM (IGLF) beralamat di GP Plaza Lantai 2, Jalan Gelora II, No 1, Slipi, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Oktober 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait pendirian “Klinik Dermaster Cabang Green Mansion” yang beralamat di Ruko Green Mansion Blok C No. 6, Jl. Daan Mogot, Kel. Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 antara penggugat DAN tergugat yang telah dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pendaftaran tertentu dengan Nomor 944/Daft/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 oleh Yulia, SH. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Pendirian Klinik”). (Bukti P-1);

2. Bahwa terdapat beberapa klausula penting dalam Perjanjian Pendirian Klinik, di antaranya :

a. Poin 2

“Perjanjian ini berlaku sejak ditanda-tangani hingga ada salah satu dari masing-masing pihak yang menyatakan mundur atau menjual saham/Penyertaan Modalnya kepada Pihak yang bersangkutan, dengan didasari itikad baik dan disetujui oleh Para Pihak.”

b. Poin 19

“Apabila Pihak Kedua (TERGUGAT) membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak (sesuai Poin 2), maka Pihak Kedua (TERGUGAT) tidak diperkenankan berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Pihak Pertama (PENGGUGAT).”

c. Poin 20

Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) sepakat jika di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau ditemukan adanya hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau ada hal-hal yang harus diubah maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kemudian dituangkan dalam Perjanjian tambahan yang menjadi bagian dari Perjanjian ini. Apabila tidak dapat ditempuh dengan musyawarah maka akan ditempuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 TERGUGAT mengakhiri Perjanjian Pendirian Klinik secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Surat Pelepasan Klinik Green Mansion tertanggal 3 April 2023 (Bukti P-2), dengan menyatakan:

“Andy Wijaya (TERGUGAT) melepaskan kepemilikan Klinik Dermaster Cabang Green Mansion sebesar 10% (Rp400.000.000)”

4. Bahwa dikarenakan Perjanjian Pendirian Klinik berakhir secara sepihak karena TERGUGAT menyatakan mundur dan melepaskan saham/penyertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya, maka berlaku ketentuan Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik, sebagai berikut :

“Apabila Pihak Kedua (TERGUGAT) membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak (sesuai poin 2), maka Pihak Kedua (TERGUGAT) tidak diperkenankan berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Pihak Pertama (PENGGUGAT)”

5. Karenanya, terdapat 2 (dua) kewajiban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT sebagai akibat dari pengakhiran Perjanjian Pendirian Klinik secara sepihak, yaitu:

a. Tidak berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada; dan

b. Membayar denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa memperhatikan ketentuan Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik, salah satu kota dimana Dermaster berada adalah Kota Jakarta Utara, dengan rincian alamat sebagai berikut:

a. Jl. Elang Laut Boulevard Blok D No. 42, Pantai Indah Kapuk, Kota Jakarta Utara. (Bukti P-3a)

b. Ruko Mall of Indonesia Blok A No. 9, Jl. Boulevard Raya, Kota Jakarta Utara. (Bukti P-3b)

7. Bahwa TERGUGAT telah mendirikan PT. Derma Gemilang Abadi dihadapan Munnyati Sullam, S.H., M.A, Notaris di Jakarta Barat pada tanggal 9 Januari 2023 (Bukti P-4), dan TERGUGAT telah membuka Klinik Kecantikan D'Xpert Aesthetic Clinic milik PT. Derma Gemilang Abadi yang beralamat di Rukan Golf Island Boulevard Blok L69, Jl. Pantai Indah Kapuk No. 69, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2023 dan mulai resmi beroperasi pada bulan Agustus 2023 (Bukti P-5). Karenanya, TERGUGAT telah berpraktik di bidang estetika di klinik di kota dimana Dermaster berada dalam kurun waktu yang tidak diperkenankan dalam Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik.

8. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT juga belum menjalankan kewajibannya untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai akibat pengakhiran Perjanjian Pendirian Klinik secara sepihak sebagaimana diatur dalam Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik.



9. Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban untuk:
- Tidak berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada; dan
 - Membayar denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT.

PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah memberikan Somasi (Teguran/Peringatan) kepada TERGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Surat Novian & Partners No. 0300/NP.VIII/DN-KLM-TM-MAH/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 Perihal Somasi. Namun hingga jangka waktu dalam Surat Somasi tersebut berakhir, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada PENGGUGAT. (*Bukti P-6*)

10. Bahwa tindakan TERGUGAT berpraktik di Klinik Kecantikan D'Xpert Aesthetic Clinic yang berlokasi di kota dimana Dermaster berada (Kota Jakarta Utara) dan tindakan TERGUGAT yang tidak membayar denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap ketentuan Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik.

11. Bahwa didasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada PENGGUGAT, maka secara yuridis sangatlah beralasan untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH.Perdata Jo. Pasal 1238 Jo. Pasal 1239 KUH.Perdata Jo. Pasal 1243 KUH. Perdata (*vide. Subekti, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Internusa, 1979*), sebagai berikut :

Pasal 1234 KUH.Perdata

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"

Pasal 1238 KUH.Perdata

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1239 KUH.Perdata

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan



penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Pasal 1243 KUH.Perdata

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

12. Bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT dan memberikan hak kepada PENGGUGAT secara keperdataan untuk melakukan upaya gugatan, penuntutan penggantian biaya, rugi, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1242 KUH.Perdata, yang menyatakan:

Pasal 1242 KUH.Perdata

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

13. Bahwa gugatan PENGGUGAT beralasan secara hukum dan juga bersesuaian dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan Mahkamah Agung No. 2225 K/Pdt/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, dengan kaidah pokok sebagai berikut:

“Bahwa di dalam Surat Pernyataan Jo. Perjanjian Bersama (Settlement Agreement) No. 0047TCD-TERM-02-2012 tertanggal 1 Februari 2012, Tergugat juga telah secara tegas menyatakan tidak akan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat diberhentikan. Apabila melanggar hal tersebut Tergugat juga bersedia dikenakan penalti sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) serta mengganti seluruh biaya pelatihan (training) mengenai produk, teknologi dan jasa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat sebesar Rp. 164.524.889,21,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah dan dua puluh satu sen);”

“Menimbang, karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2012 adalah sah maka para pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut wajib mentaati isi perjanjian tersebut dan tindakan Tergugat yang tidak mentaati isi perjanjian tersebut adalah tindakan wanprestasi;”



14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti tindakan-tindakan TERGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena berdasarkan Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik TERGUGAT tidak diperkenankan berpraktik (bidang estetika) di klinik baik di D'Xpert Esthetic Clinic maupun di klinik lain di kota Dermaster berada selama 2 (dua) tahun. Dengan demikian, karena TERGUGAT terbukti berpraktik di D'Xpert Esthetic Clinic maka terhadap TERGUGAT patut dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari apabila TERGUGAT tetap berpraktik di D'Xpert Esthetic Clinic terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah Gugatan A-quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (*vide. Pasal 606a Jo. Pasal 606b Rechtsverordnung dan Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973*)

15. Bahwa terbukti perbuatan ingkar janji (wanprestasi) TERGUGAT terhadap ketentuan Poin 19 Pendirian Klinik telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), sehingga terhadap TERGUGAT patut dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara A-quo dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan hingga dibayarkan sepenuhnya kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Mohon Sita Jaminan

16. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan Gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari TERGUGAT, untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat Gugatan PENGGUGAT menjadi sia-sia, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :

- Harta kekayaan TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Merpati I Blok B No. 65, RT.3/RW. 10, Kel.Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Serta harta-harta kekayaan lainnya dari TERGUGAT, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang akan PENGGUGAT uraikan dan sampaikan kemudian, karenanya PENGGUGAT *mereservir* haknya untuk mengajukan perincian-perincian atas harta kekayaan lainnya milik TERGUGAT yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

17. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul atas Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk tidak berpraktik sebagai dokter dalam bidang estetika baik di D'Xpert Esthetic Clinic maupun di Klinik lain di kota Dermaster berada selama 2 (dua) tahun;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per hari apabila tetap berpraktik (bidang estetika) di D'Xpert Esthetic Clinic, terhitung sejak 14 (empat belas) hari Gugatan *A-quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara *A-quo* dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan hingga dibayarkan sepenuhnya kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan TERGUGAT;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN/KOMPETENSI ABSOLUT MENGADIL

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasarkan atas Perjanjian Pendirian Klinik ("**Perjanjian**") yang ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2019.

2. Bahwa TERGUGAT menduga PENGGUGAT sejak awal telah mendesain Perjanjian tersebut seolah-olah adalah perjanjian kemitraan, namun dalam kenyataan dan pelaksanaannya Perjanjian tersebut merupakan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja.

3. Bahwa dengan jelas disebutkan dalam Perjanjian, TERGUGAT (Pihak Kedua dalam Perjanjian) menerima gaji dari PENGGUGAT (Pihak Pertama dalam Perjanjian), sebagaimana dijelaskan pada Poin 6 huruf a Perjanjian sebagai berikut:

Poin 6

a. *pelunasan kepada Pihak Pertama akan dilakukan dengan cara pemotongan **Gaji** tiap bulan, sampai dengan lunas seluruhnya.*

4. Bahwa sejalan dengan Poin 6 Perjanjian tersebut, TERGUGAT sebagai pekerja atau karyawan telah mengundurkan diri secara sah sebagai Head Dokter Klinik Dermaster cabang Green Mansion sebagaimana ternyata dalam Surat Pelepasan Klinik Green Mansion tertanggal 03 April 2023 ("**Surat Pelepasan**"), yang juga telah disetujui oleh PENGGUGAT.

5. Bahwa pada poin 6 Surat Pelepasan disebutkan:



6. Untuk melakukan serah terima pekerjaan ke perusahaan (di wakikan Dokter Jessy dan dokter Cherryl) Selama **1 bulan** sebelum hari terakhir, berkaitan dengan pasien dan pekerjaan sebagai Head Dokter.

Pengunduran diri sebagaimana disebutkan pada poin 6 Surat Pelepasan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf i nomor 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”), yang berbunyi:

Pasal 154A

i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima **upah** atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“**KBBI**”) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; **gaji**; imbalan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian upah pada Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerjaan adalah sama dengan gaji. Sehingga hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah hubungan kerja bukan sebagai mitra.

7. Bahwa Poin 14 Perjanjian yang menyebutkan bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT merupakan hubungan hukum sebagai mitra/sama-sama sebagai pemilik usaha adalah bertentangan dengan Poin 6 Perjanjian, sehingga haruslah dikesampingkan karena merupakan suatu tindakan penyeludupan hukum.

8. Bahwa dalam posita angka 3 Gugatan pada perkara *aquo* PENGGUGAT mendalilkan:

3. Bahwa pada tanggal 3 April 2023 TERGUGAT **mengakhiri Perjanjian Pendirian Klinik secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Surat Pelepasan Klinik Green Mansion**

Mengakhiri Perjanjian tersebut telah sesuai dengan pengertian pemutusan hubungan kerja yang merupakan Perselisihan Hubungan Industrial



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

22. *Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan **perselisihan pemutusan hubungan kerja** serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.*

9. Bahwa selain itu, tuntutan PENGGUGAT terkait Poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik yang menyebutkan :

*"Apabila Pihak Kedua membatalkan atau **mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak** (sesuai poin 2), maka Pihak Kedua tidak diperkenankan berpraktik dibidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.*

Merupakan Perselisihan Hak yang juga menjadi kewenangan **Pengadilan Hubungan Industrial** untuk memeriksanya.

10. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 136 ayat 2 UU Ketenagakerjaan disebutkan:

Pasal 136

2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti bahwa hubungan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah merupakan hubungan kerja dan perselisihan yang timbul antara TERGUGAT dan PENGGUGAT merupakan perselisihan hubungan industrial, untuk itu TERGUGAT dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Gugatan pada perkara *aquo* untuk berkenan menolak Gugatan pada perkara *aquo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan pada perkara *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DIKARENAKAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN FAKT



12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kabur, tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam Gugatan perkara *aquo*, PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun gugatan. Hal ini dapat terlihat dari salahnya PENGGUGAT memahami isi Perjanjian, khususnya pada Poin 2 dan Poin 19.

a. Poin 2

“Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani hingga ada salah satu dari masing-masing pihak yang menyatakan mundur atau menjual saham/Penyertaan modalnya kepada pihak yang bersangkutan, dengan di dasari itikad baik dan disetujui oleh Para Pihak.”

b. Poin 19

*“Apabila Pihak Kedua membatalkan atau **mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak** (sesuai poin 2), maka Pihak Kedua tidak diperkenankan berpraktik dibidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.*

13. Bahwa berdasarkan klausul tersebut jelas disebutkan apabila pihak kedua **mengakhiri Perjanjian secara sepihak**, sedangkan PENGGUGAT tidak menyampaikan fakta yang benar dalam dalil-dalil Gugatannya terkait pengakhiran Perjanjian tersebut.

14. Bahwa faktanya TERGUGAT tidak mengakhiri Perjanjian secara sepihak, melainkan pengakhiran Perjanjian tersebut didasari atas itikad baik dari TERGUGAT dan telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT.

15. Bahwa itikad baik TERGUGAT tercermin dari isi Surat Pelepasan terdapat 6 (enam) poin kewajiban TERGUGAT yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Pelepasan tersebut.

16. Bahwa seluruh poin dalam Surat Pelepasan tersebut sudah selesai dilaksanakan oleh TERGUGAT dengan baik, dan PENGGUGAT juga telah memberikan persetujuan atas Surat Pelepasan tersebut, dimana PENGGUGAT juga telah menandatangani Surat Pelepasan.

17. Bahwa kemudian fakta yang tidak disampaikan oleh PENGGUGAT adalah dengan telah dilaksanakan dan dipenuhinya seluruh kewajiban TERGUGAT dalam Surat Pelepasan tersebut, membuktikan hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah berakhir dengan kesepakatan.



18. Bahwa dengan tidak menjelaskan runtutan peristiwa yang jelas dan detail, hal ini menyebabkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak terang benderang.

19. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya menjelaskan pada bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, sebagai berikut:

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

20. Bahwa dengan tidak dijelaskannya dasar fakta oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya haruslah dianggap sebagai tidak memenuhi syarat formil.

21. Bahwa berdasarkan dalil di atas, untuk itu TERGUGAT dengan kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Gugatan pada perkara aquo untuk berkenan menolak Gugatan pada perkara aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan pada perkara aquo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dikarenakan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak tentu, karenanya mengandung cacat *Exceptio Obscur Libel* dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan.

II. DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa segala hal yang disampaikan TERGUGAT di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara.

23. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil, pernyataan, klaim, posita, maupun petitum yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

TERGUGAT TIDAK MENGAKHIRI PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DAN TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN S

24. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT menandatangani Perjanjian pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas).

25. Bahwa TERGUGAT membantah secara tegas posita nomor 3 dan 4 dalil Gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut :



25.1. Bahwa PENGGUGAT tidak memahami pengertian kata “sepihak”. Berdasarkan KBBI, pengertian kata “**sepihak**” adalah:

“satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak”

25.2. Bahwa faktanya PENGGUGAT diwakili Direktornya yaitu saudari Yety Tjandra mengetahui dan menyetujui serta menandatangani Surat Pelepasan tersebut, sehingga Perjanjian tersebut menurut hukum berakhir dengan kesepakatan Tergugat dan PENGGUGAT, bukan berakhir sepihak seperti yang didalihkan oleh PENGGUGAT.

25.3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, TERGUGAT tidak dapat dikategorikan mengakhiri Perjanjian secara sepihak.

25.4. Bahwa bahkan sebagai syarat agar disetujuinya pengunduran diri TERGUGAT, PENGGUGAT mensyaratkan 6 hal yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT, yaitu:

- 1) Melepaskan Jabatan Head Dokter untuk klinik Dermaster Cabang Green Mansion.
- 2) Melepaskan kepemilikan klinik Dermaster cabang Green Mansion sebesar 10% (Rp. 400.000.000).
- 3) Sejak dilepaskan kepemilikan atas Klinik Dermaster cabang Green Mansion maka yang bersangkutan tidak berhak untuk menerima deviden.
- 4) Perusahaan akan mengembalikan share saham yang telah disetorkan yang bersangkutan kepada Perusahaan.
- 5) Menghapus semua data di media social berkaitan dengan Dermaster atau menyerahkan akun media social ke Perusahaan.
- 6) Untuk melakukan serah terima Pekerjaan ke Perusahaan (diwakili Dokter Jessy dan Dokter Cheryl) selama 1 bulan sebelum hari terakhir, berkaitan dengan pasien dan pekerjaan sebagai Head Dokter.

25.5. Bahwa setelah Surat Pelepasan tersebut ditandatangani oleh Tergugat Dan Penggugat, Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tercantum dalam 6 (enam) poin Surat Pelepasan tersebut, yang mana PENGGUGAT telah menerima manfaat yang nyata dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban TERGUGAT.

25.6. Bahwa dengan disetujuinya surat Pelepasan Oleh PENGGUGAT dan telah dilaksanakan seluruh syarat yang disebutkan dalam surat pelepasan tersebut, terbukti pengakhiran perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bukan secara sepihak seperti di dalihkan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT tidak terikat lagi dengan kewajiban apapun yang diatur dalam perjanjian tersebut, terutama poin 19 :



Poin 19

*"Apabila Pihak Kedua membatalkan atau **mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak** (sesuai poin 2), maka Pihak Kedua tidak diperkenankan berpraktik dibidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.*

25.7. Bahwa di dalam posita angka 3 dan 4 Gugatan, PENGGUGAT mendalihkan yang menjadi dasar utama adanya wanprestasi adalah klausul dalam surat Pelepasan Klinik Green mansion tanggal 3 April 2023 yang menyatakan :

"Andy Wijaya (TERGUGAT) melepaskan kepemilikan Klinik Dermaster Cabang Green Mansion sebesar 10% (Rp.400.000.000).

Padahal jelas, pelepasan kepemilikan tersebut merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh TERGUGAT untuk mengundurkan diri yang disetujui PENGGUGAT, karenanya bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi.

26. Bahwa sebagaimana di dalilkan diatas, jelaslah dan tidak terbantahkan surat pelepasan yang ditandatangani PENGGUGAT, menjadi bukti kuat tidak adanya wanprestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka posita angka 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 sudah secara nyata tidak terbukti dan terbantahkan, maka dengan ini TERGUGAT secara tegas membantah dan menolak dalil PENGGUGAT pada posita angka 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Gugatan PENGGUGAT.

Karena berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Surat Pelepasan tersebut, Tergugat sudah tidak memiliki kewajiban lagi kepada PENGGUGAT.

27. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada posita angka 7, karena telah terbuktinya TERGUGAT tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) seperti yang di dalilkan PENGGUGAT, maka TERGUGAT memiliki Hak untuk mendirikan klinik kecantikan atau berpraktek sebagai dokter professional dimanapun TERGUGAT mau.

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berdasar, apabila Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan perkara aquo untuk menolak dalil-dalil tersebut dan dengan ini TERGUGAT dengan kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi atau pengakhiran Perjanjian secara sepihak dan telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.

LARANGAN DOKTER BERPRAKTIK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN



29. Bahwa selain itu, klausul yang dimasukkan PENGGUGAT di dalam Perjanjian Pendirian Klinik, yaitu :

“ Tidak berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada, dan”

Merupakan Klausul yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, terutama ketentuan pasal 31 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

Pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

Pasal 38 ayat (2) undang-Undang Hak Asasi Manusia

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat - syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut melindungi Warga Negara Indonesia sebagai manusia untuk dapat melakukan pekerjaan yang disukainya di manapun tanpa adanya larangan dari pihak manapun, termasuk PENGGUGAT.

30. Bahwa cara-cara PENGGUGAT memasukan klausul poin 19 yang berisi larangan berpraktik di tempat lain, merupakan cara-cara yang tidak baik dan merupakan cara-cara yang membuat pekerja atau mitra yang bekerja di PENGGUGAT tidak dapat melakukan pekerjaan yang menjadi keahliannya dan hal tersebut merampas hak asasi manusia dari setiap orang yang bekerja di PENGGUGAT yang terikat dalam klausul sejenis termasuk TERGUGAT.

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan perkara *aquo* untuk menyatakan larangan TERGUGAT untuk berpraktik selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada adalah bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga sudah sepatutnya posita angka 4 huruf a Gugatan PENGGUGAT ditolak.

KERUGIAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERALASAN



32. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 15 Gugatan PENGGUGAT, karena alasan yang dikemukakan PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak dapat merincikan kerugian yang diderita tersebut.

33. Bahwa sangat tidak mungkin PENGGUGAT mengalami kerugian sementara TERGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajibannya. Sebelum TERGUGAT meninggalkan klinik milik PENGGUGAT, TERGUGAT telah terlebih dahulu memastikan seluruh tugas dan tanggungjawabnya dapat beralih dengan baik kepada pengganti TERGGUGAT yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT, selain itu TERGUGAT juga sudah memastikan operasional klinik milik PENGGUGAT tidak terganggu dengan keluarnya TERGUGAT.

34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan perkara *aquo* untuk menolak kerugian yang dikemukakann oleh PENGGUGAT dalam posita angka 15 Gugatan PENGGUGAT tersebut.

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DITOLAK

35. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas posita angka 14 Gugatan PENGGUGAT, karena tidak ada kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan telah dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sebagaimana disepakati dalam Surat Pelepasan, maka tidak ada uang paksa yang perlu dibebankan kepada TERGUGAT, selain itu berkenaan dengan penerapan lembaga dwangsom tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/ SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan perkara a quo.

PERMOHONAN SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASAR

36. Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita angka 16 Gugatan PENGGUGAT yang meminta untuk dilakukan sita jaminan atas harta TERGUGAT.



37. Bahwa dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam posita angka 16 Gugatan PENGGUGAT sangat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, karena TERGUGAT sudah tidak memiliki kewajiban apapun kepada PENGGUGAT dengan telah selesainya pelaksanaan Surat Pelepasan tersebut, Selain itu seharusnya permohonan sita jaminan harus diuraikan terperinci, oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan perkara a quo.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) HARUS DITOLAK

38. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita angka 17 Gugatan PENGGUGAT, tuntutan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) jelas tidak memenuhi syarat hukum seperti yang ditentukan dalam pasal 180 ayat 1 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung yang terkait tanggal 10 Juli 1964 No.13/1964; tanggal 02 Juni 1969 No.05/1969; tanggal 17 Mei 1971 No.03/1971; tanggal 28 Agustus 1975 No.02/1975; tanggal 01 Desember 1975 No.06/1975 dan tanggal 01 April 1978 No.03/1978, oleh karenanya haruslah ditolak Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan perkara a quo.

III. DALAM REKONVENS

39. Bahwa TERGUGAT (selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONVENS) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT (selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENS). PENGGUGAT REKONVENS mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo agar dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Jawaban atas Gugatan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

LARANGAN DOKTER BERPRAKTIK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN

40. Bahwa menelaah kembali Perjanjian Pendirian Klinik, terutama klausul yang menjadi dasar yang dipakai TERGUGAT REKONVENS, yaitu poin 19, yang berbunyi :

Poin 19

"Apabila Pihak Kedua membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak (sesuai poin 2), maka Pihak Kedua tidak diperkenankan berpraktik



dibidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada.

di dalam poin 19 tersebut terdapat klausul yang berbunyi sebagai berikut:

*“ **Tidak berpraktik** di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada, dan”*

Klausul tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia sebagaimana diuraikan berikut :

40.1. Bahwa klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 31

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

40.2. Pertentangan klausul poin 19 tersebut dengan Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2003 terlihat jelas, karena klausul tersebut menghilangkan hak PENGUGAT REKONVENSİ sebagai dokter untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak selama 2 (dua) tahun di kota dimana TERGUGAT REKONVENSİ berada.

Padahal sebagaimana dapat dipahami, Pemerintah dan pembuat Undang-Undang membuat ketentuan tersebut untuk melindungi pekerja dari hal-hal seperti yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ dengan memasukan klausul poin 19 tersebut, oleh karenanya Pasal 31 UU Ketenagakerjaan tersebut bermakna melarang perampasan terhadap hak untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak.

40.3. Bahwa selain itu, klausul poin 19 tersebut juga merampas hak asasi yang melekat pada diri PENGUGAT REKONVENSİ sebagai manusia yang dilindungi oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU Hak Asasi Manusia**”):

Pasal 38 ayat (2)

“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat - syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Dengan adanya klausul tersebut, PENGUGAT REKONVENSİ kehilangan hak nya untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan dengan klausul tersebut menyebabkan PENGUGAT REKONVENSİ kehilangan hak asasi nya, maka tentu klausul tersebut bukanlah syarat ketenagakerjaan yang adil sebagaimana diamanatkan undang-undang. Karena Pasal Pasal 38 ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia melindungi hak PENGGUGAT REKONVENSI sebagai manusia yang bebas memilih pekerjaan, maka perampasan terhadap hak tersebut merupakan hal yang dilarang oleh ketentuan tersebut.

POIN 19 PERJANJIAN PENDIRIAN KLINIK TANGGAL 21 OKTOBER 2019 BATAL DEMI HUKUM.

41. Bahwa berdasarkan poin 19 Perjanjian terdapat klausul yang melarang PENGGUGAT REKONVENSI yang merupakan dokter untuk:

Poin 19

..... berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada....

Klausul tersebut jelas terbukti sebagaimana di dalilkan PENGGUGAT REKONVENSI sangat bertentangan dengan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat 2 UU Hak Asasi Manusia.

42. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Doktrin Hukum Subekti

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu:

Pasal 1335 KUH Perdata

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan".



Pasal 1337 KUH Perdata

“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

43. Bahwa poin 19 Perjanjian mengandung klausul yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 38 ayat UU Hak Asasi Manusia, maka syarat objektif dari syarat sah perjanjian tidak terpenuhi dan berakibat klausul pada poin 19 Perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

44. Bahwa dengan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukumnya klausul poin 19 Perjanjian tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSİ tidak memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk pada klausul tersebut, dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSİ tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi (*“cedera/Ingkar janji”*) sebagaimana didalilkan TERGUGAT REKONVENSİ dalam Gugatan Konvensi.

45. Berdasarkan dalil diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa Gugatan perkara a quo, untuk menetapkan klausul poin 19 Perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum, oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENSİ tidak perlu tunduk terhadap klausul poin 19 Perjanjian serta PENGGUGAT REKONVENSİ tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan TERGUGAT REKONVENSİ dalam Gugatan Konvensi.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSİ

46. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (PMH) secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 BW (KUHPperdata) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

47. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa syarat-syarat atau elemen-elemen PMH adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

(R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76).



48. Bahwa R. Setiawan juga berpendapat, yang dimaksud dengan perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum (yang merupakan salah satu elemen dari pengertian PMH sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- c. bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

(R. Setiawan, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 82).

49. Bahwa sementara itu R. Wirjono Prodjodikoro juga berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat. (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 6-31).

Demikian pula, Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan pada pokoknya juga berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi anasir-anasir antara lain adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut mempunyai hubungan *causaliteit* dengan perbuatannya.

(Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Perutangan - Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980, halaman (55-58).

50. Bahwa larangan TERGUGAT REKONVENSİ yang melarang PENGGUGAT REKONVENSİ untuk berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada, telah menimbulkan kerugian yang nyata dan sangat berdampak bagi PENGGUGAT REKONVENSİ.

Contoh nyata kerugian PENGGUGAT REKONVENSİ adalah tenaga dan pikiran yang tersita untuk mencari cara untuk menyambung hidup dan mencari penghasilan tambahan dikarenakan larangan tersebut mengakibatkan berkurangnya penghasilan yang diterima oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, selain itu PENGGUGAT REKONVENSİ tidak dapat berpraktik dibidang kedokteran lain dikarenakan skill dan kemampuan PENGGUGAT REKONVENSİ hanya pada bidang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ mengalami keadaan tertekan, was-was dan selalu khawatir atas kebebasannya dalam memilih pekerjaan yang disukainya sebagai dokter yang profesional.

52. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSİ sejak menerima larangan tersebut dan adanya upaya-upaya penekanan termasuk somasi dari TERGUGAT REKONVENSİ, yaitu harus membayar biaya penasehat hukum professional agar PENGGUGAT REKONVENSİ dapat mendapat ketenangan dan dapat membela hak-hak nya yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ditambah bunga moratoir sebesar 6% per tahun sejak putusan dibacakan.

53. Bahwa selain kerugian material tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ juga mengalami kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang namun apabila dirupiahkan nilainya sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

PERLUNYA MEMBEBAKANKAN UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA TERGUGAT REKONVENSİ

54. Bahwa untuk menjamin ketaatan TERGUGAT REKONVENSİ terhadap putusan ini, maka wajar kiranya jika kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat membebaskan uang paksa (*Dwangsom*) kepada TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak dibacakannya Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, jika tidak taat terhadap Putusan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT /PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah mengakhiri Perjanjian dengan persetujuan PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi atau pengakhiran Perjanjian secara sepihak dan telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.
4. Menyatakan menolak kerugian yang dikemukakan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki kewajiban pembayaran denda sebesar Rp. 500.000.000,- beserta bunga 2% (dua persen) perbulan kepada PENGGUGAT.
5. Menyatakan menolak dwangsom yang diajukan oleh PENGGUGAT.
6. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
7. Menyatakan TERGUGAT tidak terikat dan tidak perlu tunduk pada klausul poin 19 Perjanjian tanggal 21 Oktober 2019.
8. Menyatakan TERGUGAT dapat membuka klinik kecantikan dan dapat melakukan praktek profesionalnya sebagai dokter dimanapun.
9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menyatakan klausul poin 19 Perjanjian tanggal 21 Oktober 2019 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSİ tidak terikat dan tidak perlu tunduk pada klausul poin 19 Perjanjian tanggal 21 Oktober 2019.
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian materil PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ditambah
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian Imateriil PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari kerugian materiiil dan immaterial sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibacakan.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) jika tidak menaati putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sejak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik Secara Online tertanggal 06 Desember 2023, Selanjutnya Tergugat, telah mengajukan Duplik secara Online tertanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi mengenai kompetensi, Majelis telah memutuskan melalui Putusan Sela pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024** dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memutuskan eksepsi perihal kompetensi sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. BUKTI P-1 : Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 antara PT. Megah Estetika Perkasa dengan Sdr. Andy Wijaya sebagaimana telah didaftarkan dalam buku pendaftaran tertentu dengan Nomor 944/Daft/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 oleh Yulia, SH. Notaris di Jakarta.
2. BUKTI P-2 a: Potongan Honor Operasional (Gaji) untuk Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode Oktober 2020.
3. BUKTI P-2 b: Potongan Honor Operasional untuk (Gaji) Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode November 2020.
4. BUKTI P-2 c: Potongan Honor Operasional (Gaji) untuk Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode April 2021.
5. BUKTI P-2 d: Potongan Honor Operasional (Gaji) untuk Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode September 2021.

6. BUKTI P-3 : Surat Izin Klinik Pratama No. 2/B.6/31.73.01.1004.07.007.R.6/3/-1,779.3/e/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat (Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion)

7. BUKTI P-4 a: Rekapitulasi Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Periode 28 Oktober 2021 sampai dengan 9 Maret 2023 dengan Total Nilai Sebesar Rp 970,000,000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah)

8. BUKTI P-4 b: Bukti Setoran Bank BCA atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya (Nomor Rekening BCA 0030530039) tertanggal 9 Desember 2021 sebesar Rp 90,000,000,- (sembilan puluh juta Rupiah)

9. BUKTI P-4 c: Bukti Setoran Bank BCA atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Green Mansion Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya (Nomor Rekening BCA 0030530039) tertanggal 4 Februari 2022 sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah)

10. BUKTI P-4 d: Bukti Setoran Bank BCA atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya (Nomor Rekening BCA 0030530039) tertanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta Rupiah) .

11. BUKTI P-4 e: Bukti Transfer E-Banking atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. BUKTI P-5 a : Surat Pengakhiran Perjanjian Pendirian Klinik Green Mansion tertanggal 3 April 2023 .

13. BUKTI P-5 b: Bukti Transfer untuk Pengembalian atas penyeteroran / Penyertaan Modal Pendirian Klinik Cabang Green Mansion tertanggal 29 Mei 2023.

14. BUKTI P-6 a: Pratama No.1/B.6.7/31.72.01.1002.06.020.K.1/3/-1.779.3/e/ 2020 tertanggal 21 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara (Pendirian Klinik Dermaster Cabang Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara).

15. BUKTI P-6 b: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 02203018319060008 tertanggal 7 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

16. BUKTI P-7 a: Profil Perusahaan PT. Derma Gemilang Abadi tertanggal 21 Juli 2023 dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

17. BUKTI P-7 b: Print Out Permohonan Merek "D'Xpert Aesthetic Clinic" dengan Nomor Permohonan JID2023028430 Tertanggal 4 April 2023.

18. BUKTI P-8 a: Kanal Berita IDN Times: "D'Xpert Clinic (DXP) Siap Dibuka, Jadi Klinik Medical Spa Pertama!".

19. BUKTI P-8 b: Print Out Website D'Xpert Aesthetic Clinic pada laman <https://d xpertclinic.com/about-us/>.

20. BUKTI P-8 c: Tangkapan Layar Dokumentasi Video tertanggal 24 Juli 2023 pada feed/laman media sosial Instagram @dr.andyw (TERGUGAT) yang menunjukkan acara Grand Opening Klinik D'Xpert Aesthetic Clinic yang dihadiri TERGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. BUKTI P-8 d: Tangkapan Layar tertanggal 17 Agustus 2023 pada feed/laman media sosial Instagram @dr.andyw (TERGUGAT).
22. BUKTI P-8 e: Tangkapan Layar Dokumentasi Foto pada akun instagram dxpert.id (D'Xpert Aesthetic Clinic) tertanggal 18 November 2023.
23. BUKTI P-9 a: Surat navian dan partners no 0300/NP.VIII/DN-KLM-TM-MAH/2023 Tertanggal 01 Agustus 2023 perihal somasi.
24. BUKTI P-9 b: Tanda terima surat novian dan partners no 0300/NP.VII/DN-KLM-TM-MAH/2023 Tertanggal 01 Agustus 2023 perihal somasi.
25. BUKTI P-10 a : Putusan MA No. 854 K/PDT/2022 tertanggal 7 April 2022 Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 79/PDT/2021/PT.DKI tertanggal 29 April 2021 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 766/PDT.G/2019/PN Jkt.Brt tertanggal 6 Juli 2020, dengan kaidah pokok yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 766/PDT.G/2019/PN Jkt.Brt tertanggal 6 Juli 2020.
26. BUKTI P-10 b : Putusan Mahkamah Agung No. 2225 K/Pdt/2016 tertanggal 31 Oktober 2016, dengan pokok kaidah hukum.
27. BUKTI P-11 : Putusan Mahkamah Agung No. 29 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tertanggal 29 Januari 2014, dengan pokok kaidah hukum.
28. BUKTI P-12 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1204 K/Pdt/2010 tertanggal 10 Agustus 2010, dengan pokok kaidah hukum:
29. BUKTI P-13 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 54/PDT.G/2017/PN.JKT.TIM tertanggal 12 September 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 303/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 18 Juli 2018 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2961 K/PDT/2019 tertanggal 14 November 2019, dengan pokok kaidah hukum:
30. Bukti P-14 : Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 65/Pdt.G/2015/PN.BTL tertanggal 3 Maret 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 45/PDT/2016/PT.YYK tertanggal 8 Agustus 2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 371 K/Pdt/2017 tertanggal 23 Mei 2017, dengan pokok kaidah hukum:

31. Bukti P-15 : Akta Pernyataan No. 71 Tertanggal 26 Februari 2024 dibuat oleh Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan

32. Bukti P-16 : Akta Pernyataan No. 09 Tertanggal 4 Maret 2024 dibuat oleh Yulia, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti berupa :

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda penduduk dengan NIK 3171031904880001 atas nama Andy Wijaya.;
2. Bukti T-2 : Perjanjian Pendirian Klinik tanggal 21 Oktober 2019;
3. Bukti T-3 : Surat Pelepasan Klinik Green Mansion;
4. Bukti T-4 : Daftar Perincian Pembayaran gaji Bulan September 2020;
5. Bukti T-5 : Letter of Statement No. 004/SKK/MEP/VII/2022 tanggal 05 July 2022 ;
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Kerja Nomor 105/SKK/MEP- HRD/III/2022;
7. Bukti T-7 : Slip Gaji Des 2021;
8. Bukti T-8 : Slip gaji Jan 2022;
9. Bukti T-9 : Slip Gaji Feb 2022;
10. Bukti T-10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 103 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 31 Agustus 2010;
11. Bukti T-11 : Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bukti T-12 : Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial;



13. Bukti T-13 : Chat WhatsApp dengan Bapak Tri Selaku HRD Dermaster, Membuktikan poin 5 surat pelepasan green mansion yang disetujui Penggugat telah dilaksanakan Tergugat.;
14. Bukti T-14 : Chat WhatsApp dengan dokter Cherryl selaku pengganti dokter penanggung jawab klinik, Membuktikan poin 6 surat pelepasan green mansion yang disetujui Penggugat telah dilaksanakan Tergugat;
15. Bukti T-15 : Chat WhatsApp dengan Yety Tjandra (Penggugat);
16. Bukti T-16 : Letter of Statement 004/SKK/MEP/VII/2022;
17. Bukti T-17 : Mutasi Rekening Tergugat Mei 2023;
18. Bukti T-18 : Akun Instagram Tergugat;
19. Bukti T-19 : Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tersebut Tergugat telah mengajukan 1(satu) orang ahli yang bernama **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyampaikan perjanjian adalah perjumpaan kehendak antara dua belah pihak atau lebih, perjumpaan kehendak disini karena ada motivasi tertentu, dan oleh karenanya keterhubungan ini dikarenakan adanya kausalitas ada hubungan sebab akibatnya, para pihak itu melakukan perikatan atau perjanjian, azas yang sangat terkenal itu adalah azas fakta sunservanda, maksudnya adalah janji itu harus ditepati, fakta sunservanda ini pada prinsipnya baik secara nasional maupun internasional, itu harus mengandung itikad baik. Itikad baik ini mengandung dua hal, pertama adalah kejujuran yang kedua adalah kepatutan. Kejujuran dan kepatutan ini adalah dalam satu tarikan napas, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Demikian itu, sangat terikat dengan aspek perjanjian yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak oleh karena itu, dalam perjanjian ada dua hal yang sangat penting yang menjadi, baik syarat subjektif maupun syarat objektif bahkan di masukkan dalam pasal 1320 burglijk rechten atau KUHPerduta. Syarat pertama dan kedua itu disebut syarat subjektif karena menyangkut individu orang nya ada kesepakatan yang ditetapkan. Objektivitasnya itu ada di syarat ketiga dan keempat yaitu sesuatunya itu harus tertentu objeknya itu harus tertentu dan halal. Halal disini meliputi semua objek yang diperjanjikan. Dan oleh karenanya apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi kecakapan dan kesepakatan ini maka itu dapat di



batalan kaedahnya seperti itu. Tapi kalau tidak dipenuhinya suatu hal tertentu suatu sebab yang halal, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan dikatakan batal hukum itu syarat teoritisnya. Dan ini telah sama-sama kita amal bersama demikian.

- Bahwa Ahli menyampaikan kebebasan berkontrak, asas itu mendahului norma jadi asas, kaedah, prinsip itu mendahului norma. Bisa dia disebut dalam norma bisa dia tidak ada di dalam norma itu contohnya banyak. asas dalam hal ini fakta sunservanda itu terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdata. Maksudnya disini, ini ada mengemukakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu harus dilindungi, harus berkepastian hukum, harus berkeadilan, dan karna olehnya perjanjian itu juga merupakan dianggap sebagai perjanjian. Jadi perjanjian karna dia harus bersifat pasti harus bersifat adil dilindungi oleh hukum, oleh karnanya dia dipersamakan dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi setiap orang yang membuat perjanjian, perjanjian itu seperti undang-undang bagi dirinya masing-masing. Oleh karnanya perjanjian ini menjadi undang-undang itu menunjuk kepada kepastian procedural, jadi pasti kepastian procedural scara teoritisnya objektif dalam substansialnya. objektif dalam substansialnya itu pasti dalam proceduralnya itu tadi saya sebutkan diliputi oleh 4 syarat itu. Yang satu dan pertama kesepakatan dan kecakapan itu syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat suatu hal tertentu dan objek yang halal itu syarat objektif, jadi harus memenuhi 4 syarat ini. itu kalau tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum kalau tidak memenuhi syarat hal tertentu dan objektifitasnya dalam hal ini adalah menunjuk kepada klausul yang halal atau dapat dibatalkan sepanjang misalkan perjanjian itu tidak ada kesepakatan dan ada penipuan atau salah satu pihak itu dibawah pengampuan misalkan, anak dibawah umur belum cukup umur sehingga tidak cakap itu batasan-batasannya sehingga hukum dalam kaedahnya harus memberikan kepastian dan oleh karna itu secara eksersisbis disebutkan fakta sunservanda itu dalam pasal 1338 KUHPdata demikian.
- Bahwa Ahli menyampaikan, pada dasarnya sebuah perjanjian itu dibolehkan, kecuali ada suatu sebab yang menyatakan terlarang, itu disebutkan dalam KUHPdata itu dalam pasal 1337. turunannya ini kan banyak. Perjanjian itu halal sepanjang yang diperjanjikan itu objeknya itu halal. itu dapat kita temukan dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia UU 39 tahun 1999. Semua perjanjian itu harus menunjuk kepada suatu adanya pembolehan dan tidak adanya pelarangan. Sesuatu perjanjian karna dia dipersamakan oleh undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tetapi tidak boleh suatu perjanjian itu mengambil alih hak kebebasan seseorang yang dijamin oleh undang-undang ini dibedakan. Kalau saya dan anda membuat perikatan, perikatan itu menjadi undang-undang bagi kita berdua. Perikatan yang kita buat belum tentu sama



dengan yang lain. Tetapi kalau undang-undang itu diterbitkan dia mengatakan pasal 37 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia setiap pembatasan itu hanya boleh dengan undang-undang tidak boleh ada pembatasan dari undang-undang. Kenapa? Ini menunjuk kepada norma dasar yang pilih yaitu konstitusi karena undang-undang HAM terkait tersangkut ke konstitusi tidak boleh ada pelanggaran sepanjang tidak ada pelanggaran dalam suatu undang-undang dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu dibenarkan dan dibolehkan dan dianggap sebagai para pihak yang membuatnya. Akan tetapi jika sebaliknya maka perjanjian itu menyalahi, menyalahi hukum publik, menyalahi undang-undang HAM dan bahkan ada undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis UU 40 tahun 2008, itu juga mengatur tentang adanya pembatasan pengecualian pemilihan terkait dgn adanya Hak Asasi Manusia yang dilakukan dan ini memang fokus kepada ras dan etnis karena Tindakan ras dan etnis tapi dibawakan negara diberikan perlindungannya dalam hal kesetaraan, jaminan, dalam hak asasi politik ekonomi sosial budaya itu ada semuanya, demikian.

- Bahwa Ahli menyampaikan, pada prinsipnya itu menyangkut anti kompetisi seseorang atau suatu badan atau perseroan itu menjadikan posisinya dominan. dikaitkan dengan hak asasi manusia yang anda sebutkan tadi pasal 38 ayat 2 UU HAM bagaimana seseorang diberikan perlindungan pengakuan untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh benefit dr ilmu pengetahuannya untuk kesejahteraan untuk umat bangsa dan negara, dia berhak melakukan itu, dan kemudian dia ada hak juga memilih. Memilih pekerja dimanapun berdasarkan keyakinannya berdasarkan pendapatnya dan juga berdasarkan penghasilannya dan berdasarkan peraturan pembuat undang-undang yang dianggap adil.
- Bahwa Ahli menyampaikan, menurut pasal 1337 KUHPerdara itu adalah batal. Sesuatu perjanjian memuat suatu sebab-sebab yang dilarang maka dia akan batal dianggap tidak pernah ada dan itu syarat objektif.
- Bahwa Ahli menyampaikan, pengunduran dirian ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian bisa disebut dengan kesepakatan baru dan merupakan persetujuan yang lahir antara pihak A dan mitra dapat dibenarkan dan dibolehkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak yang membuatnya, itu dibenarkan dan dibolehkan dan itu mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 27 Maret 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pendirian "Klinik Dermaster Cabang Green Mansion" yang beralamat di Ruko Green Mansion Blok C No. 6, Jl. Daan Mogot, Kel. Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), dan terhadap eksepsi kewenangan mengadil tersebut telag di putus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela pada tanggal 24 Januari 2024 yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi lainnya dimana Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan penggugat tidak menjelaskan fakta tergugat telah melakukan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menelaah gugatan Penggugat ternyata gugatan tersebut, telah memuat identitas pihak, dasar hukum yang menjadi pundamentum petendi dan telah pula memuat petitum gugatan, sedang pembuktian apakah Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya, bukan merupakan hal atau alasan yang dapat menyatakan suatu gugatan menjadi kabur, oleh karena itu maka eksepsi ini harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap terhadap perjanjian pendirian “Klinik Dermaster Cabang Green Mansion” yang beralamat di Ruko Green Mansion Blok C No. 6, Jl. Daan Mogot, Kel. Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat membantah, tidak melakukan perbuatan wanprestasi karena pengunduran dirinya disetujui oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugatn dan jawaban dari Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok perkara “Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap terhadap perjanjian pendirian “Klinik Dermaster Cabang Green Mansion” yang beralamat di Ruko Green Mansion Blok C No. 6, Jl. Daan Mogot, Kel. Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 ? “ ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBG. “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal daalam Hukum Acara Perdata azas ACTORI IN CUMBIT PROBATIO, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada Pihak-pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata adalah “keadaan Dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang” ;

Menimbang berdasarkan **BUKTI P-1** Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 antara PT. Megah Estetika Perkasa dengan Sdr. Andy Wijaya sebagaimana telah didaftarkan dalam buku pendaftaran tertentu dengan Nomor 944/Daft/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 oleh Yulia, SH. Notaris di Jakarta, dikaitkan dengan **BUKTI P-2 a** Potongan Honor Operasional (Gaji) untuk Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode Oktober 2020.



BUKTI P-2 b Potongan Honor Operasional untuk (Gaji) Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode November 2020. **BUKTI P-2 c**

Potongan Honor Operasional (Gaji) untuk Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode April 2021. **BUKTI P-2 d** Potongan Honor Operasional (Gaji) untuk Penyetoran / Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT sebagaimana Slip Gaji yang diterbitkan PT. Megah Estetika Perkasa Periode September 2021. Dan **BUKTI P-4 a** Rekapitulasi Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Periode 28 Oktober 2021 sampai dengan 9 Maret 2023 dengan Total Nilai Sebesar Rp 970,000,000 . **BUKTI P-4 b** Bukti Setoran Bank BCA atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya (Nomor Rekening BCA 0030530039) tertanggal 9 Desember 2021 sebesar Rp 90,000,000,- **BUKTI P-4 c** Bukti Setoran Bank BCA atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Green Mansion Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya (Nomor Rekening BCA 0030530039) tertanggal 4 Februari 2022 sebesar Rp 50,000,000,- **BUKTI P-4 d** Bukti Setoran Bank BCA atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya (Nomor Rekening BCA 0030530039) tertanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta Rupiah) . **BUKTI P-4 e** Bukti Transfer E-Banking atas Pemberian Keuntungan Atas Penyertaan Modal (Saham) TERGUGAT dalam Pendirian Klinik Dermaster Cabang Green Mansion Kepada Andy Wijaya;

Menimbang, bahwa bukti-butki tersebut membuktikan bahwa benar adanya perjanjian Kerjasama dalam pendirian suatu klinik, antara Penggugat dan tergugat, serta klinik yang didirikan tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya terlihat dari tahun 2020 terdapat pembayaran gaji dan pembagian keuntungan yang diberikan kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat akan dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara Penggugat dan Tergugat , apabila melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pendirian klinik pada Poin 19 yaitu "Apabila Pihak Kedua (TERGUGAT) membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak (sesuai Poin 2), maka Pihak Kedua (TERGUGAT) tidak diperkenankan berpraktik di bidang estetika baik praktik pribadi maupun praktik klinik lain selama 2 (dua) tahun di kota dimana Dermaster berada dan bersedia membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Pihak Pertama (PENGGUGAT).";



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Tergugat melakukan perbuatan sebagaimana dituangkan dalam poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik tertanggal 21 Oktober 2019 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **BUKTI P-5 a** Surat Pengakhiran Perjanjian Pendirian Klinik Green Mansion tertanggal 3 April 2023 . **BUKTI P-5 b** (Bukti Transfer untuk Pengembalian atas penyeteroran / Penyertaan Modal Pendirian Klinik Cabang Green Mansion tertanggal 29 Mei 2023., dari kedua bukti tersebut ternyata mundurnya Tergugat dari Klinik Green Mansion, disetujui oleh Penggugat melalui sdr. YETY TJANDRA selaku Direktur PT. MEGAH ESTETIKA PERKASA yang menandatangani pengunduran diri Tergugat dan dilengkapi pengembalian atas penyeteroran / Penyertaan Modal Pendirian Klinik Cabang Green Mansion tertanggal 29 Mei 2023;

menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pada point 19 Perjanjian Pendirian Klinik Green Mansion, melainkan pengunduran dirinya berdasarkan ketentuan poin 2 Perjanjian Pendirian Klinik yang berbunyi "Perjanjian ini berlaku sejak ditanda-tangani hingga ada salah satu dari masing-masing pihak yang menyatakan mundur atau menjual saham/Penyertaan Modalnya kepada Pihak yang bersangkutan, dengan didasari itikad baik dan disetujui oleh Para Pihak."sesuai dengan pendapat Ahli **Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.** yang pada pokoknya memberikan keterangan. ", pengunduran diri Tergugat disetujui ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian bisa disebut dengan kesepakatan baru dan merupakan persetujuan yang lahir antara pihak A dan mitra dapat dibenarkan dan dibolehkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak yang membuatnya, itu dibenarkan dan dibolehkan dan itu mengikat kedua belah pihak." ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan poin 19 Perjanjian Pendirian Klinik Green Mansion, melainkan perbuatan Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan poin 2 yang telah disepakati oleh Penggugat dan tergugat, oleh karena itu maka Penggugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi . oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sedangkan bukti lainnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang dikemukakan oleh kedua belah pihak tidak relevan lagi untuk di[ertimbangan] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat ditolak maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234 KHU Perdata dan Pasal 163 HIR / 283 RBG, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.402.000,-(empat ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari KAMIS tanggal 2 MEI 2024 oleh kami, Dulhusin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 591/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 7 September 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H, M.H

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 300.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 32.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
<u>PNBP Surat Kuasa</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 402.000,-

(empat ratus dua ribu rupiah)